



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.IX/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 September 2012

GOVERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment serta pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS, Kabupaten Tulang Bawang Barat harus berpedoman pada Dokumen RPJMN, RPJMD dan Dokumen Tata Ruang serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2012 agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP dan penyampaianya dilakukan dengan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib menetapkan IKU dan harus selaras dengan Renstra/RPJMD sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
4. Dalam menganggarkan kegiatan pembangunan fisik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 ayat (6) , agar dihindari dan apabila dianggarkan dicermati waktu yang tersedia, sehingga kegiatan fisik yang telah ditentukan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum perubahan sebesar Rp.521.688.365.188,- bertambah sebesar Rp.7.672.711.483,- sehingga berjumlah Rp.529.361.076.671,-

Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.850.000.000, Dana Perimbangan Rp.426.825.963.707,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.96.685.112.964,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp.2.500.000.000,-(Dua milyar lima ratus juta rupiah) pada pendapatan dan ditata pada program dan kegiatan pembangunan infrastruktur di perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar tidak menganggarkan pendapatan antara lain dari Retribusi Perdagangan, Retribusi Izin Perindustrian, Retribusi Rumah Potong dan Lalu Lintas Hewan serta Retribusi Jasa Lelang Lebak Lebung dalam Perubahan APBD TA.2012 dan segera mencabut Peraturan Daerah tentang Pajak /Retribusi yang tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus berdasarkan Peraturan Daerah dan setiap obyek pendapatan agar dicantumkan dasar hukum yang masih berlaku/yang terbaru.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.222.267.540.188,- berkurang sebesar Rp.13.189.788.000,24 sehingga berjumlah Rp.209.077.752.187,76

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

- a. Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Dalam rangka pengalihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud.

- c. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- d. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada SKPD yang menangani Humas.
- e. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.2.340.267.500,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- f. Penyediaan Anggaran di Dinas Pendidikan
Kegiatan Peningkatan Belajar Mengajar (23.09) sebesar Rp.3.474.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Mebeulair Lainnya (5.2.3.13.15) Rp.1.272.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali dan disesuaikan dengan output kegiatan.
- g. Penyediaan Anggaran di Dinas Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor (01.12) semula Rp.10.800.000,- bertambah sebesar Rp.15.400.000,- sehingga menjadi Rp.26.200.000,- terdapat uraian
 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air sebesar (5.2.3.09.08) Rp.7.400.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Wireless/Micropon (5.2.3.16.06) sebesar Rp.3.000.000,-
 Agar uraian belanja kegiatan tersebut dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
- h. Penyediaan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum
 - 1) Kegiatan Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Perkantoran (02.48) sebesar Rp.4.784.885.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor (5.2.3.26.01) Rp.4.649.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan output kegiatan.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 4 (15.12) Rp.2.351.192.000.000,- terdapat uraian belanja Jasa Kantor Lainnya (5.2.2.03.14) Rp.45.000.000,-
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (18.08) semula Rp.2.673.867.000,- bertambah Rp.1.698.953.100,- sehingga berjumlah Rp.4.372.820.100,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya (5.2.3.18.10) Rp.9.000.000,-

4) Kegiatan Penyusunan Database/Digital Bidang Pengairan (24.19) Rp.306.020.000,- terdapat uraian belanja Jasa Kantor Lainnya (5.2.2.03.14) Rp.300.000.000,-

5) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (25.11) Rp.409.865.000,- terdapat uraian belanja Belanja Jasa Kantor Lainnya (5.2.2.03.14) Rp.400.000.000,-

Agar uraian belanja Lainnya pada kegiatan point b sampai dengan e diatas ditata kembali, dirinci dan disesuaikan dengan output kegiatan.

i. Penyediaan Anggaran di Sekretariat Daerah

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional (02.24) semula Rp.947.770.000,- bertambah sebesar Rp.129.230.000,- sehingga menjadi Rp.1.077.000.000,- terdapat uraian Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01) Rp.40.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata dalam satu kegiatan tersendiri pada SKPD yang bersangkutan.

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) Rp.560.000.000,- terdapat uraian :

- Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor (5.2.3.11) belanja modal pengadaan AC (5.2.3.11.07) Rp.60.000.000,-

- Belanja modal pengadaan mebeulair (5.2.3.13) ;

- Belanja modal pengadaan meja kerja (5.2.3.13.01) Rp.280.000.000,-

- Belanja modal pengadaan kursi kerja (5.2.3.13.04) Rp.70.000.000,-

- Belanja modal mebeulair (5.2.3.13.15) Rp.150.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut ditata kembali dan disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan dan output kegiatan.

j. Penyediaan Anggaran di Badan Kepegawaian Daerah

a. Kegiatan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2012 (32.03) Rp.700.000.000,-

b. Kegiatan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori II Tahun 2012 (32.08) Rp.446.640.000,-

Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada kegiatan yang menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastuktur.

k. Penyediaan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) Rp.413.425.500,- terdapat uraian Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya (5.2.3.18.10) Rp.750.000,-

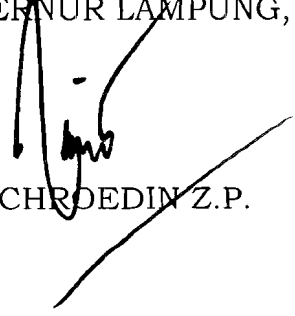
Agar uraian belanja Lainnya ditata kembali, dirinci dan disesuaikan dengan output kegiatan.

b. Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Belanja Hibah dan Pembiayaan (17.39) Rp.69.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali dan disesuaikan dengan rincian belanja kegiatan dan output kegiatan.

- l. Penyediaan Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional (02.24) Rp.30.000.000,- terdapat Uraian Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (5.2.2.08.01)Rp.24.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan output kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.